

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN WERU
TAHUN 2019 – 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN WERU**

Jl. Fatahillah No. 16, WERU

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Kasih_Nya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran, maka perlu perencanaan yang baik, *akuntabel* dan *konfrehensif*.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cirebon, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka menjadi acuan kami dalam merevisi Rencana Strategi Kecamatan Weru Tahun 2014-2019 ini dibuat. Renstra Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Renstra Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja, sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Reviu Renstra Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Weru selama masa lima tahun kedepan.

Weru, 08 November 2019



H. TEGUH SUPRIYADI, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670422 198803 1 007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
BAB III ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN	42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah	47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	51
4.1. Tujuan	51
4.2. Landasan Hukum	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
5.1. Strategi.....	52
5.2. Arah Kebijakan.....	53
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	54
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Faktor Penunjang	24
Tabel 2.2	Jabatan Struktural.....	25
Tabel 2.3	Pegawai Kecamatan Weru.....	25
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja.....	26
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	29
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	32
Tabel 2.7	Penerimaan PBB Kecamatan Weru.....	33
Tabel 2.8	Dokumen administrasi pada Kasi Pemerintahan.....	34
Tabel 2.9	Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil Musrenbang.....	34
Tabel 2.10	Dokumen administrasi pada Ekonomi dan Pembangunan	35
Tabel 2.11	Data Fakir Miskin.....	35
Tabel 2.12	Data Fakir Miskin Peserta BPNT.....	36
Tabel 2.13	Kejadian Kriminalitas.....	37
Tabel 2.14	Laporan Kependudukan.....	38
Tabel 2.15	Standar Operasional Prosedur Pelayanan.....	39
Tabel 3.1	Isu-isu Strategis.....	50
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran.....	52
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.....	53
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran.....	67



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan peraturan kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diverifikasi dan dihimpun oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);

21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D. 12);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

- pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
 10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
 11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
 12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
 13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
 14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
 18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
 19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
 20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
 21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
 22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;

23. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu

tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.

- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat Daerah
4. Lampiran IV : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
5. Lampiran V : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Lampiran VI : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Lampiran VII : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Lampiran VIII : Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
9. Lampiran IX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Lampiran X : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Pendidikan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Kesehatan
13. Lampiran XIII : Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup
23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Sosial
24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Ketahanan Pangan
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pertanian
26. Lampiran XXVI : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
27. Lampiran XXVII : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

28. Lampiran XXVIII : Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29. Lampiran XXIX : Renstra Dinas Perhubungan
30. Lampiran XXX : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Lampiran XXXI : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32. Lampiran XXXII : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
33. Lampiran XXXIII : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Waled
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Arjawinangun
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Astanajapura
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Babakan
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Beber
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Ciledug
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Ciwaringin
40. Lampiran XL : Renstra Kecamatan Depok
41. Lampiran XLI : Renstra Kecamatan Dukupuntang
42. Lampiran XLII : Renstra Kecamatan Gebang
43. Lampiran XLIII : Renstra Kecamatan Gegecik
44. Lampiran XLIV : Renstra Kecamatan Gempol
45. Lampiran XLV : Renstra Kecamatan Greged
46. Lampiran XLVI : Renstra Kecamatan Gunungjati
47. Lampiran XLVII : Renstra Kecamatan Jamblang
48. Lampiran XLVIII : Renstra Kecamatan Kaliwedi
49. Lampiran XLIX : Renstra Kecamatan Kapetakan
50. Lampiran L : Renstra Kecamatan Karangsembung
51. Lampiran LI : Renstra Kecamatan Karangwareng
52. Lampiran LII : Renstra Kecamatan Kedawung
53. Lampiran LIII : Renstra Kecamatan Klangeran
54. Lampiran LIV : Renstra Kecamatan Lemahabang
55. Lampiran LV : Renstra Kecamatan Losari
56. Lampiran LVI : Renstra Kecamatan Mundu
57. Lampiran LVII : Renstra Kecamatan Pabedilan
58. Lampiran LVIII : Renstra Kecamatan Pabuaran
59. Lampiran LIX : Renstra Kecamatan Palimanan
60. Lampiran LX : Renstra Kecamatan Pangenan
61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Panguragan
62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Pasaleman
63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Plered
64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Plumbon
65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Sedong
66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Sumber
67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Suranenggala
68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Susukan
69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Susukanlebak
70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Talun
71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Tengahtani

72. Lampiran LXXII : Renstra Kecamatan Waled
73. Lampiran LXXIII : Renstra Kecamatan Weru

BAB V
PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - f. Target dan Capaian Indikator SDG's.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
- e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
LEMBANG PERUBAHAN	BAPPELTBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PUSKESDA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	[Signature]
	Pejabat Eselon III	[Signature]
	Pejabat Eselon IV	[Signature]
PARAF KOORDINASI KESELURUHAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	[Signature]
	Kepala Bagian	[Signature]

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 50 TAHUN 2019 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan peraturan kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diverifikasi dan dihimpun oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D. 12);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah

Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;

21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
23. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
- a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat Daerah
4. Lampiran IV : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
5. Lampiran V : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Lampiran VI : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Lampiran VII : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Lampiran VIII : Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
9. Lampiran IX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Lampiran X : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Pendidikan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Kesehatan
13. Lampiran XIII : Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup

23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Sosial
24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Ketahanan Pangan
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pertanian
26. Lampiran XXVI : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
27. Lampiran XXVII : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28. Lampiran XXVIII : Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29. Lampiran XXIX : Renstra Dinas Perhubungan
30. Lampiran XXX : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Lampiran XXXI : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32. Lampiran XXXII : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
33. Lampiran XXXIII : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Waled
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Arjawinangun
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Astanajapura
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Babakan
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Beber
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Ciledug
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Ciwaringin
40. Lampiran XL : Renstra Kecamatan Depok
41. Lampiran XLI : Renstra Kecamatan Dukupuntang
42. Lampiran XLII : Renstra Kecamatan Gebang
43. Lampiran XLIII : Renstra Kecamatan Gegesik
44. Lampiran XLIV : Renstra Kecamatan Gempol
45. Lampiran XLV : Renstra Kecamatan Greged
46. Lampiran XLVI : Renstra Kecamatan Gunungjati
47. Lampiran XLVII : Renstra Kecamatan Jamblang
48. Lampiran XLVIII : Renstra Kecamatan Kaliwedi
49. Lampiran XLIX : Renstra Kecamatan Kapetakan
50. Lampiran L : Renstra Kecamatan Karangsembung
51. Lampiran LI : Renstra Kecamatan Karangwareng
52. Lampiran LII : Renstra Kecamatan Kedawung
53. Lampiran LIII : Renstra Kecamatan Klenganan
54. Lampiran LIV : Renstra Kecamatan Lemahabang
55. Lampiran LV : Renstra Kecamatan Losari
56. Lampiran LVI : Renstra Kecamatan Mundu
57. Lampiran LVII : Renstra Kecamatan Pabedilan
58. Lampiran LVIII : Renstra Kecamatan Pabuaran
59. Lampiran LIX : Renstra Kecamatan Palimanan
60. Lampiran LX : Renstra Kecamatan Pangenan
61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Panguragan
62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Pasaleman
63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Plered
64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Plumbon
65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Sedong

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--------------------------------|
| 66. | Lampiran LXVI | : | Renstra Kecamatan Sumber |
| 67. | Lampiran LXVII | : | Renstra Kecamatan Suranenggala |
| 68. | Lampiran LXVIII | : | Renstra Kecamatan Susukan |
| 69. | Lampiran LXIX | : | Renstra Kecamatan Susukanlebak |
| 70. | Lampiran LXX | : | Renstra Kecamatan Talun |
| 71. | Lampiran LXXI | : | Renstra Kecamatan Tengahtani |
| 72. | Lampiran LXXII | : | Renstra Kecamatan Waled |
| 73. | Lampiran LXXIII | : | Renstra Kecamatan Weru |

BAB V
PELAKSANAAN RENSTRA
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;

- d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - f. Target dan Capaian Indikator SDG's.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
- e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019

BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 50 , SERI E

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019

BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 50 , SERI E

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Weru Tahun 2019 - 2024, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Weru Tahun 2019 - 2024 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Weru Tahun 2019 - 2024 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, dalam kurun waktu Tahun 2019 - 2024, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Weru untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Weru Tahun 2019 - 2024 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Weru Tahun 2019 - 2024 dilaksanakan secara simultan dan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Weru Tahun 2019 - 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2024. Rencana Strategis Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon 2019 - 2024, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan Kepala Daerah. Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih masa bhakti 2019-2024, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019-2024 yaitu : **“ Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman ”**.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon tahun 2019 - 2024 didasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

- dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Seri E.6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Seri);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 67 Tahun 2014, Seri E. 20);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2016, Seri D. 12);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 93 Tahun 2016, Seri D. 42);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Weru disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Weru adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas,

program dan kegiatan Kecamatan Weru pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.

3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Tabel T-C.23 dan T-C.24.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW terutama bagi Kecamatan PKL.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran Jangka Menengah Daerah;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6 yang bersumber dari Tabel T-C.27

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi


Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan;
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat.

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Weru, adalah sebagai berikut :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum;

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WERU



Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

2.1.2. Tugas dan Fungsi

1. Camat.

- (1) Camat adalah pimpinan Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat dalam wilayah kerja kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

2. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan rencana kerja/program kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Kecamatan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - d. pengelolaan dan pengendalian urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian Kecamatan;
 - e. pengelolaan, pemeliharaan dan pencatatan perlengkapan, sarana dan Aset Kecamatan;
 - f. pembinaan dan pengembangan pegawai Kecamatan;
 - g. penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
 - h. pengelolaan dan pengendalian data informasi dan layanan publik Kecamatan;
 - i. pengelolaan website Kecamatan;

- j. penyusunan standar operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
 - k. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan;
 - l. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan;
 - m. pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan memiliki unsur staf Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan dengan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kearsipan Kecamatan;
 - d. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;
 - e. pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan/ aset, sarana dan rumah tangga Kecamatan;
 - f. penyusunan laporan aset kecamatan;
 - g. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kecamatan;
 - h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan keuangan Program dan Kegiatan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan serta penyelenggaraan pemerintahan desa/ dan kelurahan
 - e. pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi administrasi pemerintahan;
 - f. fasilitasi pemilihan Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - g. penyusunan dan pengolahan data pemerintahan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - j. pelaksanaan administrasi bidang pertanahan;
 - k. pelaksanaan administrasi pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - l. fasilitasi rancangan Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kuwu;
 - m. penyelenggaraan pengawasan umum terhadap pelaksanaan APBDes;

- n. pemantauan pelaksanaan pemerintahan tingkat desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan;
 - o. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan Seksi Pemerintahan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
 - e. penyusunan dan pengolahan data bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - f. pembinaan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan koordinasi terhadap penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kecamatan;
 - h. pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan keramaian, pemanfaatan bidang pertambangan dan energi serta kepariwisataa di wilayah kecamatan;
 - i. Perumusan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial dan konflik etnis;
 - j. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program Kecamatan dan rencana program kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
 - c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
 - e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. penyusunan profil kecamatan;
 - g. pengelolaan data informasi hasil kegiatan kecamatan;
 - h. pengelolaan sistem informasi/ Web Site Kecamatan;
 - i. pelaksanaan verifikasi SPP;
 - j. penyiapan Surat Perintah Membayar;
 - k. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan Kecamatan;
 - m. penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan

- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi masalah perizinan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - d. pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - e. pengelolaan data/ situasi/kondisi bidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
 - g. pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan di kecamatan;
 - h. pelaksanaan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada di tingkat kabupaten dan koordinasi horisontal terutama dengan Kepala UPT dan satuan kerja lainnya, dalam rangka

- usulan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan;
- i. pelaksanaan latihan keterampilan bagi masyarakat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - j. pelaksanaan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat desa;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/ organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
 - l. pengoordinasian data bidang pekerjaan umum dan bidang budaya dan pariwisata tingkat kecamatan;
 - m. pelaksanaan pemantauan kegiatan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - o. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - p. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatanbidang ekonomi dan pembangunan tingkat kecamatan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan rakyat kecamatan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat dan data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;
- d. pelaksanaan profil data peta situasi/kondisi kesejahteraan sosial di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang pariwisata, kebudayaan, dan agama;
- i. penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
- j. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelayanan dibidang ketenagakerjaan;
- k. pelaksanaan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan;
- l. pelaksanaan penyiapan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan kesejahteraan rakyat tingkat Kecamatan.

7. Seksi Pelayanan Umum

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pendapatan dan pelayanan umum kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. pelaksanaan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelaksanaan menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data pelayanan umum di kecamatan;
 - g. pelaksanaan pengolahan data situasi pelayanan umum di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. penyusunan program dan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - i. penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan umum;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan seksi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan umum pokok tingkat Kecamatan.

- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan kesejahteraan rakyat tingkat Kecamatan.

7. Seksi Pelayanan Umum

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pendapatan dan pelayanan umum kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. pelaksanaan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelaksanaan menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data pelayanan umum di kecamatan;
 - g. pelaksanaan pengolahan data situasi pelayanan umum di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. penyusunan program dan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - i. penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan umum;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan seksi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan umum pokok tingkat Kecamatan.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Weru

2.2.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Weru

Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dan Penataan Kecamatan.

Kecamatan Weru mempunyai luas wilayah 972.736 KM dan berada pada ketinggian rata-rata 39 mdpl, yang meliputi 9 desa, yaitu Desa : Karang Sari, Kertasari, Megu Gede, Megu Cilik, Setu Wetan, Setu Kulon, Weru Lor, Weru Kidul, dan Tegal Wangi.

berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Weru dibatasi oleh :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Plered;
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Sumber;
3. Sebelah Timur : Kecamatan Tengah Tani;
4. Sebelah Barat : Kecamatan Plumbon;

Kecamatan Weru memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis, yang bercirikan :

1. Letak Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon cukup strategis berada dipinggir jalan negara pantai utara Jawa yang menghubungkan kota kota besar di Jawa. Juga dilewati Palimanan-Kanci jalan tol sehingga dilewati bus antar Provinsi;
2. Kecamatan Weru merupakan daerah transit bagi masyarakat kabupaten Cirebon menuju ke Kota Cirebon;
3. Sebagai sentra industry makanan kecil, di wilayah Weru terdapat Pasar Wetan atau pasar kue, pasar grosir khusus makanan kecil. Makanan khas Cirebon banyak berasal dari Kecamatan Weru antara lain : empal gentong, bubur sop ayam, sate megu dan docang. Krupuk mlarat salah satu oleh oleh khas Cirebon di produksi di Desa Setu Kulondan Setu Wetan.
4. Selain itu juga mempunyai sentra batik yang dikenal dengan batik Mega Mendung berada di Desa Weru Lor dan Pengrajin

Rotan yang berada di Desa Tegalwangi merupakan PAD Kecamatan Weru di jual ke kota kota lain di Indonesia bahkan ke Luar Negeri;

5. Terdapat beberapa Alih fungsi lahan yang rendah untuk pembangunan fasilitas publik : sekolah, pasar swalayan, perdagangan dan jasa, perumahan dan pemukiman;

Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon memiliki penunjang dari faktor kebudayaan, pariwisata dan sarana peribadatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Faktor Penunjang
Kecamatan Weru Tahun 2019

NO	NAMA DESA	KEBUDAYAAN	WISATA	FASILITAS IBADAH (MASJID/MUSHOLAH)
1	Karangsari	Rebana	-	4/16
2	Kertasari	Rebana	-	1/26
3	Megu Gede	Rebana	-	2/35
4	Megu Cilik	Rebana	-	1/38
5	Setu Wetan	Rebana	-	2/14
6	Setu Kulon	Rebana	-	2/16
7	Weru Lor	Rebana	Batik Trusmi	1/15
8	Weru Kidul	Rebana	-	3/19
9	Tegal Wangi	Rebana	-	2/21

Sumber : *Data Administrasi Kecamatan Weru 2019*

2.2.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) merupakan Sumber Daya potensial yang mampu membangun dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayah kerja Kecamatan melalui koordinasi, integrasi, sinergitas serta pelayanan masyarakat bersama seluruh stakeholder yang ada di wilayah kerja Kecamatan Weru.

Kondisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Weru disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jabatan Struktural
Kecamatan Weru

No.	Jabatan	Eselon	Gol/ Ruang	Pendidikan	Diklat
1.	Camat	III.a	IV/b	DiklatPim TK III	2003
2.	Sekretaris Camat	III.b	IV/a	Diklat Pim TK III	2015
3.	Kasi Pemerintahan	IV.a	III/d	Diklat Pim TK IV	2014
4.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV.a	III/d	Diklat Pim TK IV	2005
5.	Kasi Ekonomi Pembangunan	IV.a	III/b	Diklat Pim TK IV	2019
6.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	IV.a	III/d	Diklat Pim TK IV	2003
7.	Kasi Pelayanan Umum	IV.a	III/d	Diklat Pim TK IV	2013
8.	Subbag Umum dan Kepegawaian	IV.b	III/a	-	-
9.	Subbag Program dan Keuangan	IV.b	III/d	Diklat Pim TK IV	2011

Sumber :Data Kepegawaian Kasubag Umum dan Kepegawaian 31 Mei 2019

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Weru hingga tanggal 31 Mei 2019 adalah sebanyak 15 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pegawai Kecamatan Weru

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Status Kepegawaian			
	PNS	12	3	15
	CPNS	-	-	-
	PTT	4	2	6

	Jumlah	16	5	21
2.	Berdasarkan Golongan			
	Golongan IV	2	-	2
	Golongan III	6	3	9
	Golongan II	4	-	4
	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	12	3	15
3.	Pendidikan Penjenjangan			
	Diklat PIM III	2	-	2
	Diklat PIM IV	6	1	7
	Jumlah	8	1	9

Sumber :Data Kepegawaian Kasubag Umum dan Kepegawaian 31 Mei 2019.

2.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan/aset berupa peralatan serta sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja
Kecamatan Weru
Per 31 Desember 2018

NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	PEROLEHAN	JUMLAH	KONDISI	HARGA
Bangunana Gedung Kantor	-	2017	Apbd II	1 Unit	Baik	574.051.000
Sepeda motor	Honda Win	2002	Apbd II	1 unit	Rusak Berat	9,516,700
Sepeda motor	Honda Win	2003	Apbd I	9 unit	Rusak Berat	63,000,000
Sepeda motor	Honda Win	2004	Apbd II	1 unit	Rusak Berat	9.516.700

Kursi tamu	-	2004	Apbd II	1 unit	Rusak Berat	1.293.498
Lemari Besi	Daiko	2005	Apbd II	1 unit	Rusak Berat	1.400.000
Sepeda Motor	Supra X	2005	Apbd II	1 unit	Rusak Berat	12.000.000
Sepesa Motor	Honda Win	2005	Apbd II	1 unit	Rusak Berat	9.900.000
Sepesa Motor	Supra Fit	2006	Apbd II	1 unit	Rusak Berat	10.840.000
Lemari Besi	Bother	2006	Apbd II	1 unit	Rusak Berat	1.579.500
Filing Besi	Brother	2008	Apbd II	1 unit	Rusak Berat	1.598.970
Sound System	-	2007	Apbd II	1 unit	Rusak Berat	6.200.000
Lemari Besi	Brother	2007	Apbd II	1 unit	Baik	1.189.970
Sepeda Motor	Smash	2007	Apbd II	1 unit	Baik	10.875.000
Komputer Maintran	HP	2007	Apbd II	1 unit	Baik	2.100.000
Personal Komputer	Samsung	2007		1 unit	Baik	7.400.000
Penampung Air	Penguin	2009	Apbd II	1 unit	Baik	1.050.000
Printer Deskjet	HP Deskjet	2009	Apbd II	1 unit	Baik	1.197.030
Lemari Besi 2 Pintu	Brother	2009	Apbd II	2 unit	Baik	2.788.420
Filing Kabinet	Brother	2009	Apbd II	1 unit	Baik	1.598.570
Laptop	Hp Kompaq	2009	Apbd II	1 unit	Baik	11.900.000
Line Printer	HP laser Jet	2010	Apbd II	1 unit	Baik	1.000.000
Komputer PC	HP MS 2012 L	2010	Apbd II	1 unit	Baik	6.703.360
UPS ICA	CE1200	2010	Apbd II	1 unit	Baik	1.150.008
Mobil	Suzuki APV	2010	Apbd II	1 unit	Baik	135.781.250
Sepeda Motor	Honda Revo	2010	Apbd II	1 unit	Baik	12.956.000
Karpet	-	2011	Apbd II	1 unit	Baik	2.300.000
AC Split	Sharp	2011	Apbd II	1 unit	Baik	3.325.000
Kursi Sofa	-	2011	Apbd II	1 set	Baik	4.500.000
Pakum Kliner	Sharp	2011	Apbd II	1 unit	Baik	1.078.000
Kursi Kerja	-	2011	Apbd II	1 unit	Baik	3.000.000
Kursi Kerja	-	2011	Apbd II	2 unit	Baik	2.000.000
Sepeda Motor	Jupiter MX	2011	Apbd II	5 unit	Baik	70.437.500
Sepeda Motor	Honda CS	2011	Apbd II	4 unit	Baik	59.000.000
Laptop	HP Kompaq	2012	Apbd II	1 unit	Baik	4.500.000
Line Printer	HP Laser Jet	2012	Apbd II	1 unit	Baik	1.000.000
Kamera Digital	Kodak	2012	Apbd II	1 unit	Baik	2.200.000
Lemari	Vip	2013	Apbd II	1 unit	Baik	2.000.000
AC Split	Sharp	2013	Apbd II	1 unit	Baik	3.500.000
Kursi Sofa	-	2013	Apbd II	1 set	Baik	5.700.000
Papan Informasi	-	2013	Apbd II	1 bh	Baik	3.352.000
Mesin Absensi	Solution	2014	Apbd I	1 bh	Baik	4.319.202
Sepada Motor	Honda Vario	2014	Apbd I	1 unit	Baik	12.500.000
Pompa Air	Shimitzu	2015	Apbd I	1 unit	Baik	5.000.000
Wireles	Bismarack	2015	Apbd I	1 unit	Baik	5.000.000

Televisi	Mitochiba	2015	Apbd I	1 unit	Baik	1.500.000
Sepeda Motor	Honda Revo	2015	Apbd I	1 unit	Baik	13.175.000
Proyektor Infokus	Eser	2015	Apbd I	1 unit	Baik	5.000.000
Filing Kabinet	-	2016	Apbd I	1 unit	Baik	1.500.000
Filing Kabinet	Brother	2016	Apbd I	1 unit	Baik	1.500.000
Meja Kerja	-	2016	Apbd I	1 bh	Baik	2.650.000
Kursi Kerja	-	2016	Apbd I	1 bh	Baik	3.330.000
Laptop	Laser	2016	Apbd I	1 unit	Baik	6.500.000
Sepeda Motor	Honda Revo	2016	Apbd	1 unit	Baik	13.475.000
Printer	Epson	2017	Apbd II	1 unit	Baik	2.000.000
Televisi	Sanyo	2017	Apbd II	1 unit	Baik	2.500.000
AC Split	Akari	2017	Apbd II	1 unit	Baik	3.300.000
Kursi Rapat	Futura	2017	Apbd II	20 unit	Baik	13.000.000
Meja Belajar	-	2017	Apbd II	1 unit	Baik	4.925.000
Kursi Lipat	-	2017	Apbd II	4 unit	Baik	3.568.000
Rak Buku Besi	-	2017	Apbd II	2 unit	Baik	6.940.000
Komputer PC	Dell	2018	Apbd II	1 unit	Baik	6.500.000
Scanner	Brother	2018	Apbd II	1 unit	Baik	2.500.000
Sepeda Motor	Vario ESPCBS	2018	Apbd II	2 unit	Baik	32.456.798
Meja Tulis 1 biro	-	1990	Apbd II	2 unit	Baik	500.000
Meja Tulis ½ biro	-	1990	Apbd II	20 unit	Baik	5.000.000
Kursi biasa	Chitos	2004	Apbd II	25 unit	Baik	4.375.000
Gordyn	-	2011	Apbd II	-	Baik	3.350.000
Tiang penyangga mik	Maron	2012	Apbd II	1 bh	Baik	425.000
Kursi Rapat	Napoly	2013	Apbd II	25 bh	Baik	2.500.000

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Barang 31 Desember Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Weru berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Weru Tahun 2014-2019, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Weru
Tahun 2015 - 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015-2019					Realisasi Capaian Tahun 2015-2019					Rasio Capaian pada Tahun 2015 - 2019					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah dan transparan sesuai sop	Tingkat kepuasan masyarakat	point	72	74	76	78	80	72	75.47	76.03	78.03	80	100	102	100	100	100	
		Prosentase penyelesaian e-ktp sesuai standar pelayanan	prosen	70	72	75	77	80	86.03	91.55	87.58	94.2	99.35	123	127	117	122	99.35	
		Prosentase penyelesaian surat pindah	prosen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Prosentase masyarakat yang memiliki ktp	prosen	90.5	95	97	99	100	86.03	91.55	87.58	94.2	99.35	95	96	90	95	99.35	
		Prosentase masyarakat yang memiliki kk	prosen	91.98	93	95	97	99	100	100	100	100		109	108	105	103	-	
2	Terwujudnya peyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Prosentase penerbitan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB)	prosen	100	100	100	100	100	41	43	43	47	51	41	03	43	47	51	
		Prosentase dan pengesahan surat keterangan waris	prosen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan APBDes	angka	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100
		Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan Perdes	angka	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100

		Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan RKPDes	angka	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100
		Prosentase masyarakat dalam Pilwu	prosen	85	-	90	-	95	-	85.78	-	76.7	-	-	95	-	81	
		Prosentase partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang sewa tanah kas desa	angka	40	50	55	80	85	40	50	55	80	85	100	100	100	100	100
		Prosentase partisipasi dalam pembayaran PBB tepat waktu	prosen	75	80	85	90	75	61.7	76.2	60.2	57.5	54	82	95	71	64	72
		Prosentase tertib administrasi barang/aset daerah di kecamatan	prosen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam musrenbangdesa dan kecamatan	prosen	80	85	90	95	100	80	85	100	100	100	100	100	111	105	100
		Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan RPJMDes	angka	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100
		Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam pembentukan BumDes	angka	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100
		Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui swakelola	angka	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100

		Prosentase pembayaran raskin tepat waktu/Prosentase jumlah keluarga miskin yang memperoleh manfaat penerima bantuan non tunai (BPNT)	prosen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Prosentase penerbitan SKTM	prosen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya kondisi wilayah yang kondusif	Prosentase penerbitan SKCK	prosen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Prosentase penerbitan rekomendasi izin HO dan IMB	prosen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Prosentase gangguan kamtibmas yang dapat diselesaikan	prosen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban menurun	angka	12	10	8	6	4	8	3	3	3	3	66.67	30	37.5	50	75

Sumber data : *Laporan Realisasi Kecamatan Weru tahun 2015-2019*

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan Sasaran/Target yaitu mempunyai 4 sasaran dan 24 Indikator Sasaran yang pada setiap tahunnya capaian rasio rata-rata capaiannya adalah 100%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5. Dengan capaian rasio rata-rata capaian tersebut kinerja Kecamatan bisa dikategorikan Baik.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2014-2019 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Weru sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Weru
Tahun 2015-2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun 2014-2019				Realisasi Anggaran pada Tahun 2014-2019				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2014-2019				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	1.734.861.546	1.877.897.100	2.103.895.500	2.088.322.000	1.682.130.410	1.758.452.622	2.005.937.411	2.018.530.557	96,96	93,64	95,34	96,66	4,99	4,12
Belanja Tidak Langsung	1.406.566.000	1.367.391.000	1.368.589.000	1.632.928.000	1.366.264.750	1.285.825.412	1.290.810.947	1.574.575.791	97,13	94,03	94,32	96,43	3,87	3,05
Belanja Pegawai	1.406.566.000	1.367.391.000	1.368.589.000	1.632.928.000	1.366.264.750	1.285.825.412	1.290.810.947	1.574.575.791	97,13	94,03	94,32	96,43	3,87	3,05
Belanja Langsung	328.295.546	510.506.100	735.306.500	455.394.000	315.865.660	472.627.210	715.126.464	443.954.766	96,21	92,58	97,26	97,49	15,08	15,49
Pegawai	80.256.000	113.700.000	112.200.000	120.860.000	80.256.000	113.700.000	112.200.000	120.860.000	100	100	100	100	11,31	11,31
Barang dan Jasa	218.039.546	367.826.100	276.986.500	292.534.000	205.934.660	329.972.210	257.253.464	281.637.968	94,45	89,71	92,88	96,28	10,29	9,92
Modal	30.000.000	28.980.000	346.120.000	42.000.000	29.675.000	28.955.000	345.673.000	41.456.798	98,92	99,91	99,87	98,71	16,39	95,20

Sumber : LRA dan CALK Kecamatan Weru Tahun 2015-2019

Berdasarkan table diatas Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Kecamatan Weru pada Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi pada Belanja Tidak Langsung : 4.99 dan 4.12;
2. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi pada Belanja Langsung : 15.08 dan 15.49.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2018, yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan ini mempunyai tugas pokok untuk mengelola kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mengelola mengenai aset tanah desa, serta turut dalam kegiatan pemilihan Kuwu. Kegiatan yang dilakukan dalam pemilihan kuwu (pilwu) antara lain sosialisai, pembinaan, pengawasan, membuat Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan kuwu. Tahun 2015 dilakukan pemilihan kuwu sebanyak 2 (dua), yaitu Desa : Megu Cilik dan Setu Kulon Tahun 2016 tidak ada pemilihan kuwu, Tahun 2017 ada 3 (tiga) Desa, yaitu Desa : Karang Sari, Tegal Wangi dan Setu Kulon Tahun 2018 tidak ada pemilihan kuwu dan pada Tahun 2019 ada 4 (empat) Desa yaitu Weru Lor, Weru Kidul, Kertasari dan Megu Gede.

Adapun pelayanan yang telah dilakukan oleh Bidang Pemerintahan tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Penerimaan PBB Kecamatan Weru Tahun 2014 -2018

No	Ket	2014 Rp.	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.
1	Target	692.703.728	726.688.633	809.041.863	818.079.357	814.741.532
2	Realisasi	434.215.951	448.106.363	616.763.918	492.582.391	468.141.519
3	Sisa	258.487.777	278.582.270	192.277.945	325.496.966	346.600.013
4	%	62.7	61.7	76.2	60.2	57.5

Sumber : Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2018

Capaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Weru pada Tahun 2014 sebesar Rp. 434.215.951,- atau 62.7% dan capaian realisasi penerimaan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 448.106.363,- atau 61.7%, Tahun 2016 sebesar Rp.616.763.918,- atau 76.2%, Tahun 2017 sebesar Rp. 492.582.391,- atau 60.2%, dan Tahun

2018 sebesar Rp.468.141.519 atau 57.5%. Hal ini berarti kinerja bidang Pemerintahan termasuk kriteria kurang baik, karena menurun.

Adapun dokumen administrasi yang dikelola oleh Kasi bidang Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Dokumen administrasi pada Kasi Pemerintahan
Kecamatan Weru Tahun 2018

NO	NAMA DESA	DOKUMEN ADD 18		PERDES 18		LPPD 18		LKPJ 18		SPJ ADD IV TH 18		KET
		sudah	belum	sudah	Belum	sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	
1	KARANGSARI	v		V		v		v		v		
2	KERTASARI	v		V		v		v		v		
3	MEGU GEDE	v		V		v		v		v		
4	MEGU CILIK	v		V		v		v		v		
5	SETU WETAN	v		V		v		v		v		
6	SETU KULON	v		V		v		v		v		
7	WERU LOR	v		V		v		v		v		
8	WERU KIDUL	v		V		v		v		v		
9	TEGAL WANGI	v		V		v		v		v		

Sumber :Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2018

Sedangkan capaian kinerja untuk kelengkapan dokumen administrasi secara signifikan termasuk kriteria baik. Hal ini dilihat dari tabel di atas, bahwa keseluruhan desa telah melengkapi dokumennya.

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengelola kegiatan musrenbang, baik tingkat desa, maupun tingkat kecamatan. Adapun Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil Musrenbang
Kecamatan Weru Tahun 2014-2019

No	Aspek	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.
1	Sosial	157.000.000	160.000.000	446.000.000	262.750.000	465.000.000
2	Ekonomi	245.000.000	322.000.000	221.000.000	350.475.943	135.000.000
3	Fisik	956.200.000	1.109.500.000	807.573.000	1.139.046.813	1.756.500.000
	Jumlah	1.358.200.000	1.591.500.000	1.474.573.000	1.752.272.756	1.756.500.000

Sumber :Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2018

Dari tabel diatas secara signifikan terlihat adanya kenaikan Daftar Skala Prioritas (DSP) tiap tahunnya, walau pada tahun awal

terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian berarti kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan termasuk kriteria baik.

Tabel 2.10
Dokumen administrasi pada Ekonomi dan Pembangunan
Kecamatan Weru Tahun 2018

NO	NAMA DESA	PROFIL		BANPROV Rp.150.000.000		RKPDES		RPJMDES		KET
		sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	
1	KARANGSARI	v		v		v		v		
2	KERTASARI	v		v		v		v		
3	MEGU GEDE	v		v		v		v		
4	MEGU CILIK	v		v		v		v		
5	SETU WETAN	v		v		v		v		
6	SETU KULON	v		v		v		v		
7	WERU LOR	v		v		v		v		
8	WERU KIDUL	v		v		v		v		
9	TEGAL WANGI	v		v		v		v		

Sumber :Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2018

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan mencapai 100%,

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Data Rumah Tangga Miskin (Fakir Miskin) dalam Basis Data Terpadu (BDT) di Kecamatan Weru, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.11
Data Fakir Miskin
Kecamatan Weru Tahun 2019

NO	DESA	FAKIR MISKIN	PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (KK)	PESERTA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (KK)	PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) (JIWA)	
					BDT	NON BDT
1	2	3	4	5	6	7
1	KARANGSARI	1.516	590	721	102	-
2	KERTASARI	975	657	689	238	-
3	MEGU GEDE	981	458	526	616	-
4	MEGU CILIK	927	444	500	365	-
5	SETU WETAN	998	412	430	511	-
6	SETU KULON	864	328	355	375	-
7	WERU LOR	816	286	370	180	-
8	WERU KIDUL	700	214	270	264	-
9	TEGAL WANGI	1.660	668	798	383	-
JUMLAH		9.437	4057	4.659	3.033	-

Sumber :Laporan Kasi Kesra Tahun 2019

Jumlah bantuan subsidi yang diterima tiap-tiap Desa Kecamatan Weru dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Data Fakir Miskin Peserta BPNT
Kecamatan Weru Tahun 2019

NO	DESA	PESERTA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (KK)	JUMLAH BANTUAN SUBSIDI	JUMLAH BANTUAN SUBSIDI DITERIMA
1	2	3	4	5
1	KARANGSARI	721	110.000	79.310.000
2	KERTASARI	689	110.000	75.790.000
3	MEGU GEDE	526	110.000	57.860.000
4	MEGU CILIK	500	110.000	5.500.000
5	SETU WETAN	430	110.000	47.300.000
6	SETU KULON	355	110.000	39.050.000
7	WERU LOR	370	110.000	40.700.000
8	WERU KIDUL	270	110.000	29.700.000
9	TEGAL WANGI	798	110.000	87.780.000
JUMLAH		4.659	110.000	512.490.000

Sumber : *Laporan Kasi Kesra Tahun 2019*

Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) atau penerima Raskin di Kecamatan Weru pada Tahun 2017 sebanyak 5.134 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebanyak 4.659 orang atau berkurang sebesar 655 KK. Berarti adanya penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Weru sebesar 12,76% dari Tahun 2017. Pada Tahun 2017 istilah Rastra diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Bidang Ketentraman dan Ketertiban mengelola mengenai kejadian kriminalitas dan perizinan usaha, baik untuk industri batu alam dan meubel yang menjadi produk unggulan di Kecamatan Weru maupun perdagangan.

Adapun kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban dalam menangani kejadian kriminalitas, baik konflik sara, perkelahian,

pencurian, perjudian, narkoba, prostitusi, pembunuhan, kejahatan seks, kasus KDRT, penculikan, perampokan maupun kejadian lain-lain selama Tahun 2018 terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Kejadian Kriminalitas
Kecamatan Weru Tahun 2018

No	Jenis Kejadian	Jumlah	Ket
1	Konflik Sara	-	
2	Perkelahian	-	
3	Pencurian	-	
4	Perjudian	-	
5	Narkoba	-	
6	Prostitusi	-	
7	Pembunuhan	-	
8	Kejahatan Seks	-	
9	Kasus KDRT	-	
10	Penculikan	-	
11	Perampokan	-	
12	Lain-lain	-	
	Total	-	

Sumber : Laporan Kasi Trantib Tahun 2018

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa Kecamatan Weru aman dan nyaman. Hal ini berarti bahwa Kecamatan Weru rata-rata per triwulan 1 (satu) kasus, kemudian tidak ada kejadian yang secara signifikan mengancam ketentraman dan keamanan warga di wilayah Kecamatan Weru selama Tahun 2018.

e. Bidang Pelayanan Umum

Bidang Pelayanan Umum belum memiliki gedung pelayanan khusus sesuai dengan standar pelayanan yang tertuang dalam PATEN (Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan, yang dituangkan dalam Perbup Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Cirebon.

Fasilitas yang harus dipenuhi selain gedung (PATEN) juga harus ditunjang dengan tenaga administrasi. Namun kenyataannya pelayanan umum hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang yaitu Kepala Seksi dan 1 (satu) orang operator karena tidak ada staf, sehingga pelayanan umum kurang optimal.

Bidang Pelayanan Umum menangani masalah administrasi kependudukan, yaitu KTP, KK, surat pindah dan surat kematian. Berikut ini adaah tabel pelayanan yang telah dicapai selama Tahun 2016, yaitu :

Tabel 2.14
Laporan Kependudukan
Kecamatan Weru Tahun 2018

No	Kependudukan	2014	2015	2016	2017	2018	LPP
1	Jumlah Penduduk	62.825	63.536	65.229	66.597	66.909	0.47
2	Lahir	1.419	1.433	1.425	1.404	1.373	
3	Mati	2	1	1	2	2	
4	Datang		392	397	295	427	
5	Pindah		683	466	476	534	
6	Jumlah Kepala Keluarga (KK)		18.736	18.856	19.798	20.495	
7	Telah memiliki KK		18.710	18.856	19.798	20.495	
8	Wajib KTP	46.403	46.864	47.379	49.173	50.033	
9	Telah memiliki KTP	38.359	40.318	43.354	43.064	47.131	
10	Belum memiliki KTP	8.044	6.546	921	2.530	2.667	

Sumber :Laporan Kasi Yanum Tahun 2014-2018

Menurut tabel di atas, bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk 0.47%.

Sedangkan untuk fasilitas untuk pelayanan umum belum mamadai, misalnya ruang pelayanan, kursi ruang tunggu, TV dan pendingin ruangan agar masyarakat menjadi nyaman, juga meja pelayanan, komputer serta lemari untuk menunjang pelayanan agar kinerja pelayanan lebih meningkat lagi

Dalam pelaksanaan pelayanan ini didasarkan pada Standar Operasional Perosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Camat Kecamatan Weru yang dibuat setiap tahun, juga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SP (Standar Pelayanan).

Adapun kinerja pelayanan bidang Pelayanan Umum pada Kecamatan Weru pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15
Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Kecamatan Weru Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian
1	Administrasi Kependudukan		
	Pembuatan KTP	Terbitnya KTP	14 hari
	Pembuatan KK	Terbitnya KK	14 hari
	Surat Keterangan Pindah	Terbitnya Surat Keterangan Pindah	1 hari
	Surat Keterangan Lainnya	Terbitnya Surat Keterangan Lainnya	1 hari
2	Perizinan		
	Rekomendasi IMB	Terbitnya Rekomendasi IMB	1 hari
	Surat Izin Keramaian	Terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban	1 hari
3	Pertanahan		
	Pembuatan akta-akta tanah	Terbitnya akta Tanah	3 hari
	Surat Keterangan Kredit Bank	Terlayannya Permohonan Kredit Bank	1 Hari

Sumber :Standar Operasional Prosedur Kecamatan WeruTahun 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Weru

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pencapaian tujuan meliputi :

- a. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, serta mobilitas penduduk yang cukup banyak dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;

- b. Apriori dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kebersihan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.
- c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan dinas terkait.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembangunan;
- c. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas prasarana wilayah, serta pelayanan publik.
- d. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi kecamatan;
- e. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Utama menuju Kota Sumber, sehingga merupakan peluang bagi pertumbuhan penduduk dan perekonomian/perdagangan;

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Weru di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths)

- Tersedianya jumlah SDM;
- Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat.

2. Kelemahan (Weakness)

- Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- Pelayanan masih belum prima;
- Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan;
- Administrasi belum tertib.

3. Peluang (Opportunites)

- Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik;
- Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan;
- Berkembangnya sarana perekonomian;
- Kondisi masyarakat yang Heterogen;
- Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan.

4. Ancaman (Threats)

- Keamanan dan Ketertiban
- Banjir.

BAB III
ISU - ISU STRATEGIS DI KECAMATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Weru kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Weru dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Weru masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat computer;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Weru, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi pejabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon nomor 18 tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah).

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Weru sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan

ADD. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Weru terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, banyak dilewati mobil truk dan kontainer pabrik, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
4. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
5. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
6. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan.

c. Bidang Tata Pemerintahan

1. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;
2. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan Aparatur Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

d. Bidang Pelayanan Umum

1. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;
2. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.
3. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.

e. Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat;
2. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
3. Pemutakiran data penerima bantuan yang kurang akurat.

f. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Weru;
3. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;
4. Masih tingginya gangguan atau pelanggaran masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. disusun visi sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA,
AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.**

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebajikan yang menjadi tradisi local, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut;
2. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan soail ;
3. Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam perilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif;
4. Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Cirebon agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan system global. Maju juga dimaksudkan kondisi tercapainya pelayanan public yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak;

5. Aman dimaksudkan sebagai kondisi dimana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.
5. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional,

Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar;
2. Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat;
3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;
5. Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial;
6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan;
8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima;
9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan Beragama

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri , Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai pengaturan di Desa, Kecamatan merupakan SKPD yang membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Weru dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja

Kecamatan Weru yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Weru yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Weru antara lain :

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Weru masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat computer;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Weru, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi pejabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
5. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai;
6. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
7. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Weru banyak mengalami perkembangan diantaranya dalam bidang : perumahan, Home industry rumah tangga, sentra kerajinan rotan, sentra kerajinan batik, sebagaimana tertuang dalam

dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Weru sebagai Pusat kegiatan perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
2. Kecamatan Weru sebagai Fungsi pelayanan memiliki peranan melayani desa yang berada di sekitarnya;
3. Kecamatan Weru mempunyai pasar batik dan museum batik yang terkenal dengan batik mega mendung berada di Desa Weru Lor;
4. Kecamatan Weru mempunyai lahan untuk pertanian (padi) terdapat di Desa Karang Sari dan Kertasari;
5. Kecamatan Weru mempunyai home industry (makanan olahan) yang terdapat di Desa Setu Wetan, Setu Kulon dan di pasarkan di pasar kue yang terdapat di Desa Weru Kidul;
6. Kecamatan Weru mempunyai pusat pengrajin las (pembuatan pagar, trails dll) terdapat di Desa Megu Cilik dan Desa Megu Gede;
7. Kecamatan Weru mempunyai potensi untuk menjadi kampung wisata rotan di Blok Galmatro Desa Tegalwangi yang berdiri sejak dulu dan sudah merambah pasar ekspor

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum pada sub bab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kab.Cirebon disusun isu-isu strategis Kecamatan Weru.

Tabel 3.1
Isu-isu Strategis
Kecamatan Weru Tahun 2019 – 2024

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya Kuantitas dan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan;• Belum tertibnya administrasi dan pelaporan;• Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengembangan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan;• Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;• Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap penanganan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat;• pelayanan belum berorientasi SOP.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Weru tahun 2019-2024 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Weru yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Weru telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Weru seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 5 (lima) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Weru Tahun 2019 – 2024, adapun tujuan dari misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4.2. Sasaran

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Weru beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Weru Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Penyelenggaraan Kecamatan (Persen (%))	65,00 Persen	70,00	75,00	80,00	85,00
1		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,55Poin	3,65	3,85	3,95	4
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik	55,00 Persen	60,00	65,00	70,00	75,00
3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6769 Poin	0,6847	0,6936	0,7014	0,7103

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Cara mencapai tujuan dan sasaran agar mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjalankan pemikiran-pemikiran secara Konseptual, Analitis, Realistis, Rasional dan Komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu Kecamatan Weru memiliki strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasarnya itu pada setiap tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya serta sumber dana organisasi dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai kinerja yang diinginkan, antara lain penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Weru adalah :

1. Optimalisasi manajemen pelayanan public tingkat Kecamatan;
2. Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Weru menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan;
2. Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara professional dan inovatif;
3. Mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang baik (good government).

Selanjutnya pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan Kecamatan Weru tahun 2019-2024 dapat ditampilkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Kecamatan Weru Tahun 2019-2024

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Optimalisasi manajemen pelayanan publik tingkat Kecamatan	Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Peningkatan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara professional dan inovatif
3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa	Mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang baik (good government)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Weru pada periode 2019 - 2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKPJ untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Weru Kabupaten

Cirebon. Adapun Rencana program dan kegiatan Kecamatan Weru sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
- 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 5) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 6) Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
- 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

6. Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial

3) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa

4) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum

5) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

7. Program Program Peningkatan Pelayanan Publik

1) Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan PATEN

8. Program Program Peningkatan Pelayanan Publik

1) Pembinaan dan pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dijelaskan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Kecamatan Weru Tahun 2019-2024

Kode	Program dan Kegiatan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	0 Prosen	80	247,323,000	85	287,017,700	90	304,719,470	95	335,191,417	100	368,710,560	100	1,542,962,147	
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa layanan air dan listrik selama 1 tahun	2 Jenis	2	18,216,000	2	30,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	10	121,036,000	KECAMATAN WERU
01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (Roda 2)	12 Unit	13	3,100,000	13	3,410,000	13	3,751,000	13	4,126,100	13	4,538,710	65	18,925,810	KECAMATAN WERU
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Unit	13	5,896,000	13	11,485,600	13	12,634,160	13	13,897,576	13	15,287,334	65	59,200,670	KECAMATAN WERU
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jml ATK yang disediakan	42 Jenis	35	25,000,000	35	27,500,000	35	30,250,000	35	33,275,000	35	36,602,500	175	152,627,500	KECAMATAN WERU
01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dan Penjilidan yang disediakan	6 Jenis	4	12,287,000	4	13,515,700	4	14,867,270	4	16,353,997	4	17,989,397	20	75,013,364	KECAMATAN WERU
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	8 Jenis	9	3,190,000	9	3,509,000	9	3,859,900	9	4,245,890	9	4,670,479	45	19,475,269	KECAMATAN WERU
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Jenis	10	150,000,000	10	165,000,000	10	181,500,000	10	199,650,000	10	219,615,000	50	915,765,000	KECAMATAN WERU

01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis	3	4,356,000	3	4,791,600	3	5,270,760	3	5,797,836	3	6,377,620	15	26,593,816	KECAMATAN WERU
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	11 Jamuan	11	18,150,000	11	19,965,000	11	21,961,500	11	24,157,650	11	26,573,415	55	110,807,565	KECAMATAN WERU
01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Laporan	60	7,128,000	60	7,840,800	60	8,624,880	60	9,487,368	60	10,436,105	300	43,517,153	KECAMATAN WERU
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	70 Prosen	3	4,356,000	3	4,791,600	3	5,270,760	3	5,797,836	3	6,377,620	15	26,593,816	
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor/(luasan) gedung kantor yang terbangun	0 Unit	11	18,150,000	11	19,965,000	11	21,961,500	11	24,157,650	11	26,573,415	55	110,807,565	KECAMATAN WERU
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jml kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan (Roda 2)	0 Unit	60	7,128,000	60	7,840,800	60	8,624,880	60	9,487,368	60	10,436,105	300	43,517,153	KECAMATAN WERU
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	75	975,424,800	80	485,612,880	85	399,696,168	90	208,421,585	95	472,436,703	95	2,541,592,136	KECAMATAN WERU
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	10 Unit	2	858,504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	858,504,000	KECAMATAN WERU
02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah/luasan gedungkantor yang diperbaiki	0 Unit	0	0	3	324,000,000	0	0	2	52,800,000	0	0	5	376,800,000	KECAMATAN WERU
02.45.	Pengadaan Komputer dan Jaringan	jumlah komputer dan jaringan yang disediakan	0 Unit	1	72,520,800	1	79,772,880	1	87,750,168	1	96,525,185	1	106,177,703	5	442,746,736	KECAMATAN WERU
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 Prosen	92	10,000,000	94	5,000,000	96	10,560,000	97	5,280,000	98	12,672,000	98	43,512,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		25	10,000,000	0	0	25	10,560,000	0	0	25	12,672,000	75	33,232,000	

03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	jml pakaian khusus hari-hari tertentu	0 Stel	0	0	25	5,000,000	0	0	25	5,280,000	0	0	50	10,280,000	KECAMATAN WERU
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	60 Prosen	100	11,550,000	100	12,715,000	100	13,975,500	100	15,373,050	100	16,990,355	100	70,603,905	
06.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan berupa Lakip, LKPJ dan LPPD, Laporan Triwulan, dan SP	5 Dokumen	3	4,950,000	3	5,455,000	3	5,989,500	3	6,588,450	3	7,247,295	15	30,230,245	KECAMATAN WERU
06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran kantor	1 Dokumen	1	2,420,000	1	2,662,000	1	2,928,200	1	3,221,020	1	3,543,122	5	14,774,342	KECAMATAN WERU
06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1	4,180,000	1	4,598,000	1	5,057,800	1	5,563,580	1	6,199,938	5	25,599,318	KECAMATAN WERU
07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Peningkatan sistem perencanaan Sektoral yang Akuntabel	76 Prosen	100	18,000,000	100	19,800,000	100	21,720,000	100	23,958,000	100	35,937,000	100	119,415,000	
07.01.	Penyusunan Dokumen Renja / Renstra / KAK	Jumlah Dokumen Renja / Renstra / KAK	2 Dokumen	2	18,000,000	2	19,800,000	2	21,720,000	2	23,958,000	2	35,937,000	10	119,415,000	KECAMATAN WERU
60.	Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	0 Prosen	55	332,249,500	60	385,474,450	65	432,021,875	70	482,223,993	75	536,443,342	75	2,168,413,160	
60.01.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi PATEN	0 Kegiatan	0	0	100	20,000,000	100	30,000,000	100	40,000,000	100	50,000,000	100	140,000,000	KECAMATAN WERU
44.	Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	100 Prosen	0	0	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	8	140,000,000	

44.01.	Penyelenggara n Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	11 Kegiatan	80	332,249,500	85	365,474,450	90	402,021,875	95	442,223,993	100	486,443,342	100	2,028,413,160	KECAMATAN WERU
44.02.	Penyelenggara n Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Kesejahteraan Sosial	7 Kegiatan	6	80,300,000	6	88,330,000	6	97,163,000	6	106,879,300	6	117,567,230	30	490,239,530	KECAMATAN WERU
44.03.	Penyelenggara n Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	7 Kegiatan	3	93,967,500	3	103,364,250	3	113,700,675	3	125,070,743	3	137,577,817	15	573,680,985	KECAMATAN WERU
44.04.	Penyelenggara n Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	3 Kegiatan	4	51,150,000	4	56,265,000	4	61,891,500	4	68,080,650	4	74,888,715	20	312,275,865	KECAMATAN WERU
44.05.	Penyelenggara n Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pelimpahan urusan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	5 Kegiatan	3	43,032,000	3	47,335,200	3	52,068,700	3	57,275,500	3	63,000,000	15	262,711,400	KECAMATAN WERU
21.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	0 Prosen	9	63,800,000	9	70,180,000	9	77,198,000	9	84,917,800	9	93,409,580	45	389,505,380	

21.02.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan	0 Kegiatan	0,68	0	0,68	20,000,000	0,69	30,000,000	0,7	40,000,000	0,71	50,000,000	0,71	140,000,000	KECAMATAN WERU
JUMLAH					1.594.547.300		1.215.620.030		1.212.693.013		1.110.448.045		1.493.189.960		6.626.498.348	

Dalam melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, Kecamatan Weru juga melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris;
 - Jumlah penerbitan surat keterangan waris;
 - Jumlah permohonan surat keterangan waris.
- b. Penerbitan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB);
 - Jumlah penerbitan surat perubahan hak atas tanah;
 - Jumlah permohonan surat perubahan hak atas tanah.
- c. Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa;
 - Dokumen RPJMDes;
 - Dokumen Perdes;
 - Dokumen RKPDes;
 - Dokumen APBDDes.
- d. Pelaksanaan Pilwu;
 - Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pilwu;
 - Jumlah daftar pemilih pada Pilwu.
- e. Jumlah partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang sewa tanah kas desa;
- f. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB;
 - Jumlah wajib pajak yang membayar PBB pada tahun berjalan;
 - Jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan Dokumen SKCK
 - Jumlah SKCK.
- b. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin
 - Jumlah penerbitan rekomendasi surat izin Ho dan IMB;

- Jumlah permohonan rekomendasi surat izin Ho dan IMB.

3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG).

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan;
- b. Desa yang memiliki Bumdes.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Sosil (KESRA) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan posyandu.
 - Jumlah bayi dan ibu yang wajib posyandu;
 - Jumlah jumlah bayi dan ibu yang ada di kecamatan Weru.
- b. Jumlah Fakir Miskin Yang Ada Di Kecamatan Weru.

5. Seksi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum (YANUM) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Kepemilikan administrasi kependudukan.
 - Jumlah wajib KTP;
 - Jumlah wajib KK.
- b. Penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu.
 - Jumlah penerbitan e-KTP;
 - Jumlah penerbitan KK;
 - Jumlah penerbitan surat pindah.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tertuang dalam visi dan misi Bupati, pada misi ke 4 Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan tujuan misi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian kinerja program. Pencapaian kinerja program digambarkan menggunakan indicator kinerja hasil (outcome) sebagaimana disajikan pada table 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Periode 2019-2024, yang selanjutnya mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Weru yang menuju pada tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Index Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik;
3. Indeks Desa Membangun (IDM).

Selanjutnya pernyataan Indikator Kinerja Kecamatan Weru yang menuju pada Tujuan dan sasaran beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam.Tabel-7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Weru Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
						2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
						K	K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Indeks Penyelenggaraan Kecamatan (Persen (%))	0 Poin	65	70	75	80	85	85
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,25 Poin	3,55	3,65	3,85	3,95	4	4
		01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	75 Prosen	80	85	90	95	100	100
		01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa layanan air dan listrik selama 1 tahun	2 Jenis	2	2	2	2	2	10
		01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (Roda 2)	12 Unit	13	13	13	13	13	65
		01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Unit	13	13	13	13	13	65
		01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jml ATK yang disediakan	42 Jenis	35	35	35	35	35	175
		01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan dan Penjilidan yang disediakan	6 Jenis	4	4	4	4	4	20
		01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	8 Jenis	9	9	9	9	9	45
		01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Jenis	10	10	10	10	10	50
		01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis	3	3	3	3	3	15
		01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	11 Jamuan	11	11	11	11	11	55
		01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Laporan	60	60	60	60	60	300
		02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	70 Prosen	75	80	85	90	95	95
		02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor/(luasan) gedung kantor yang terbangun	0 Unit	2	0	0	0	0	2

	02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jml kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan (Roda 2)	0 Unit	0	3	0	0	2	5
	02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1	1	1	1	1	5
	02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan inasoperasional kantor	12 Unit	13	13	13	13	13	65
	02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah/luasan gedung kantor yang diperbaiki	0 Paket	0	0	1	0	1	2
	02.45	Pengadaan Komputer dan Jaringan	Jumlah computer dan jaringan yang disediakan	0 Paket	0	1	0	0	0	1
	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	90 Prosen	92	94	96	97	98	98
	03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 Stel	25	0	25	0	25	75
	03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jml pakaian khusus hari-hari tertentu	0 Stel	0	25	0	25	0	50
	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya system pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 Prosen	100	100	100	100	100	100
	06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan berupa Lakip, LKPJ dan LPPD, Laporan Triwulan, dan SP	3 Dokumen	3	3	3	3	3	15
	06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran kantor	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
	06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
	07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Peningkatan system Perencanaan Sektoral yang Akuntabel	100 Prosen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik	55 Prosen	55	60	65	70	75	75
	60.	Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	0 Prosen	0	100	100	100	100	100
	60.01	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi PATEN	0 Kegiatan	0	2	2	2	2	8
	44.	Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	75 Prosen	80	85	90	95	100	100

	44.01	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Kegiatan	6	6	6	6	6	30
	44.02	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Kesejahteraan Sosial	12 Kegiatan	3	3	3	3	3	15
	44.03	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	12 Kegiatan	4	4	4	4	4	20
	44.04	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	12 Kegiatan	3	3	3	3	3	15
	44.05	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pelimpahan urusan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	9	9	9	9	9	45
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6669 Point	0,6769	0,6847	0,6936	0,7014	0,7103	0,7103
	21.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	0 Prosen	100	100	100	100	100	100
	21.02	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan	0 Kegiatan	0	2	2	2	2	8

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Weru disusun sesuai amanat UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Weru memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Weru disusun oleh Camat Weru beserta Aparatur Kecamatan Weru dan Stakeholder, dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon.

Rencana Strategis Kecamatan Weru merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunannya itu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Weru. Renstra Kecamatan Weru merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Weru maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepahaman dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Weru sangat tergantung pada komitmen jajaran Kecamatan dalam melaksanakan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Weru Tahun 2019 – 2024 ini dengan penuh tanggungjawab.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Weru ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Weru disusun sesuai amanat UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Weru memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Weru disusun oleh Camat Weru beserta Aparatur Kecamatan Weru dan Stakeholder, dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon.

Rencana Strategis Kecamatan Weru merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunannya itu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Weru. Renstra Kecamatan Weru merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Weru maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepakatan dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Weru sangat tergantung pada komitmen jajaran Kecamatan dalam melaksanakan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Weru Tahun 2019 – 2024 ini dengan penuh tanggungjawab.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Weru ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.


BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI